

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN KEJAHATAN SETELAH
MENJALANI MASA PIDANA
(Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DEES ALWI
NPM: 1406200490



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DEES ALWI
NPM : 1406200490
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN SETELAH MENJALANI MASA PIDANA (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum
2. MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H
3. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H



Kejujuran, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DEES ALWI
NPM : 1406200490
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN SETELAH MENJALANI MASA PIDANA (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 29 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



Siapa, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DEES ALWI
NPM : 1406200490
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN SETELAH MENJALANI MASA PIDANA (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 26 Maret 2018

Pembimbing I


NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dees Alwi
NPM : 1406200490
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK MELAKUKAN KEJAHATAN SETELAH MENJALANI MASA PIDANA (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



DEES ALWI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umhsu.ac.id> E-mail : rektor@umhsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : DEES ALWI
NPM : 1406200490
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN SETELAH MENJALANI MASA PIDANA (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan)

Pembimbing I : NUR ALAMSYAH, SH., MH
Pembimbing II : FAISAL RIZA, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
3-3-2018	Pemzerahan Skripsi		
8-3-2018	Perbaiki tulisan kalimat / kata-kata Footnote BAB I, Abstrak		
13-3-2018	BAB II - BAB IV Ditrim lagi disatukan kembali		
19-3-2018	Edit kembali		
20-3-2018	Lamput ke pembimbing satu		
21/3-2018	Kenyataan berles Home Pembinaan Jopis II	Majana Mush	
23/3-2018	Harap kecek him Cogan (LPICN Mak)	Jumbuh Mush	
24/3-2018	persentase jumlah Anak yg melahuk TP. Semad.	(Kend Wana)	
26/3-2018	Revisi - Skripsi	Atty Mush	

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., M.H.)

(Nur Alamsyah, SH., MH)

(Faisal Riza, SH., MH.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Anak Melakukan Kejahatan Setelah Menjalani Masa Pidana Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan”.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada:

1. Bapak Drs. Agusani M.AP. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya dengan Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH.,M.H.
3. Ibu Ida Nadira, SH., M.H selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Faisal, SH., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan demi perbaikan skripsi ini dan Bapak Faisal Riza, SH., M.H sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, saran, serta bantuan demi perbaikan skripsi ini.
5. Keluarga tercinta Ayahanda Darman dan Ibunda Roslaini yang merupakan bagian terpenting dalam hidup, karena terwujudnya skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan dari kedua orang tua baik bantuan yang diberikan secara moral dan materil, telah mendukung, memberi semangat, perhatian, kasih sayang dan do'anya.
6. Kakak dan abang tersayang, kak Rosnila, kak Erniwati, dan Abangda Risman yang telah memberikan semangat, dan bantuan materilnya selama menjalankan perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan, Santa Heri Berutu, Abdul Ghani Anajas Mara Harahap, Dicky Wahyudi, Andreu Santiago Budiman, Ahmad Rajani Jambak, Bima Olga Barus, M. Bagus Ardian, Lita Yuliana, Mina Sari Harahap dan Atikah Nanda, yang selalu ada dan tiada dalam membantu penulisan memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Teman-teman kos Ibu Armagedon, Bima Tri Adi, M. Bagus Pratama, Risky Andana Munte, Dhiora Febriyan Simatupang, Lintang Badar Aras, Muhammad Solli, dan lain-lain telah memberikan semangat, saran, dan bantuan dan menemani dalam suka duka dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman E-2 Sore dan C-2 Pidana angkatan 2014 yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah sama-sama menuntut ilmu baik dalam suasana suka ataupun duka di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN

LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

ABSTRAK vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah..... 6

2. Faedah Penelitian..... 6

B. Tujuan Penelitian..... 7

C. Metode Penelitian..... 7

1. Sifat Penelitian..... 7

2. Sumber Data 7

3. Alat Pengumpul Data 8

4. Analisis Data 8

D. Definisi Operasional..... 9

BAB II : TIJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi..... 10

B. Kejahatan Anak 28

C. Pidana 40

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Anak Melakukan Kejahatan Setelah Menjalani Masa Pidana.....	43
B. Hukuman Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Setelah Menjalani Masa Pidana	49
C. Upaya Penanggulangan Terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan Setelah Menjalani Masa Pidana	62

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN SETELAH MENJALANI MASA PIDANA (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan)

DEES ALWI
NPM : 1406200490

Latar belakang anak melakukan kejahatan kembali setelah menjalani masa pidananya tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan, sebagai ruang lingkup dari kriminologi akan sangat membantu dalam memberikan masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang melakukan kejahatan kembali, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong, hukuman yang pantas terhadap anak, dan upaya penanggulangan terhadap anak yang melakukan kejahatan kembali setelah bebas dari masa pidananya, pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kejahatan yang dilakukannya setelah bebas dari masa pidananya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan kejahatan kembali setelah menjalani masa pidananya, untuk mengetahui hukuman terhadap anak, dan mengetahui upaya penanggulangan bagi anak yang melakukan kejahatan kembali setelah menjalani masa pidananya. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian empiris, sumber data adalah data primer dan data sekunder dan alat pengumpul datanya adalah wawancara dan studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab anak melakukan kembali kejahatannya setelah menjalani masa pidananya adalah dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan sekitarnya, faktor narkoba dan keluarganya yang kurang memberikan pengawasan khusus terhadap anak, diketahui hukuman terhadap anak yang melakukan kejahatan setelah menjalani masa pidana dapat berupa hukuman yang sesuai diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Anak tersebut dapat juga dikatakan sebagai Residivis, dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya anak yang melakukan kejahatan setelah menjalani masa pidana yaitu dapat berupa penegakan hukum secara represif dan preventif. Upaya penegakan hukum secara preventif adalah dengan memberikan penyuluhan hukum, memberikan pengawasan terhadap anak dan kasih sayang, upaya represif adalah dengan jalur pembedaan.

Kata Kunci : Kriminologi, Kejahatan Anak, Pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan bagian proses modernisasi membawa dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif dari pesatnya pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkatkan kualitas serta kuantitas kejahatan. Di samping itu kemerosotan ekonomi juga sebagai faktor pemicu dominan terjadinya suatu kejahatan.

Menurut beberapa ahli, masalah kejahatan bukanlah barang baru meskipun tempat dan waktunya berlainan, akan tetapi modusna dinilai sama karena kejahatan adalah suatu fenomena sosial yang terjadi pada setiap waktu dan tempat, kehadirannya di bumi dapat dikatakan sesuai dengan umur manusia.

Mengenai aspek prosesusal dari perilaku menyimpang menurut Edwin Lemert dalam jurnal Indra Perdana Tanjung, bahwa karir pelaku menyimpang sering kali mengalami perubahan sesuai dengan perjalanan waktu dan tindakan pelaku menyimpang tersebut sering kali merupakan langkah ambil resiko yang bersifat coba-coba untuk pola perilaku yang dilarang. Tindakan ini menjadi sasaran reaksi sosial yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pengalaman karir pelaku selanjutnya.¹

Soerjono Soekanto dalam jurnal Indra Perdana Tanjung menyatakan bahwa selama hidupnya manusia memiliki hasrat untuk hidup teratur, namun terkadang seorang pernah melanggar hukum. Pelanggaran itu bisa disengaja

¹Indra Perdana Tanjung. Kejahatan Anak Melalui <http://indraperdanashmkn.blogspot.co.id/2009/02/pem-bangunan-nasional-yang-merupakan.html>. Diakses tanggal 28 November 2017, pukul 20:30 WIB.

ataupun tidak. Pelanggaran berat yang disengaja biasanya terjadi karena sebab-sebab tertentu.²

Kejahatan itu sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa semata, namun juga telah dilakukan oleh anak-anak. Kecendrungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usia muda, atau dengan perkataan lain meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah kepada tindakan kriminal mendorong untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya, khusus dibidang hukum pidana (anak), beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana anak.

Perhatian terhadap anak telah lama ada sejalan dengan perdaban manusia itu sendiri yang semakin berkembang. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang secara fisik, mental dan spritualnya.

Sistem perundang-undangan indonesia belum terdapat adanya unifikasi tentang hukum anak, akan tetapi telah terkodifikasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini seperti pada hukum ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

² *Ibid.*

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain:

1. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat
2. Arus globalisasi dibidang informasi dan komunikasi
3. Kemajuan dibidang ilmu oengetahuan dan teknologi
4. Perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua.³

Menurut pandangan ilmu viktimologi, anak yang masuk dalam perkara dalam sistem peradilan pidana di saat pertama kali ditangkap oleh polisi, berarti anak yang awalnya mungkin menjadi tersangka berubah menjadi korban dalam proses peradilan pidana. Hal ini disebabkan adanya proses viktimisasi terhadap anak, apalagi sampai masuk dalam penjara yang merupakan tempat penjahat. Labelisasi atau cap sebagai penjahat terhadap anak akan membekas selama hidupnya.

Pandangan kriminologis dalam teorinya *labelling theory* menyatakan bahwa ketika seorang sudah di label akan sesuatu akan memiliki kecenderungan akan menjalankan apa yang telah dilabelkan orang atau masyarakat kepadanya. Demikian pula halnya label sebagai penjahat ketika anak dimasukkan ke dalam penjara. Oleh karena itu diperlukan adanya pencermatan terhadap proses peradilan pidana yang benar-benar terpadu (*integrated*) dengan memperhatikan

³Bambang Sukanto. Diktat Hukum Perlindungan Anak Melalui <http://setanon.blogspot.co.id/2010/03/diktat-hukum-perlindungan-anak.html>. Diakses Tanggal 28 November 2017, Pukul 21:00 WIB.

perkembangan psikologi anak, namun juga tidak menyampingkan kepentingan secara umum (*daad daderstrafrecht*).

Kenyataan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana terhadap anak memberikan kondisi bahwa lembaga pemasyarakatan anak yang seharusnya menjadi ladang pembinaan bagi anak yang berpeperilaku jahat menjadi tempat bagi anak untuk menimba ilmu kejahatan lainnya. Keadaan ini diciptakan dari berkumpulnya anak-anak yang bermasalah dengan hukum dalam satu atap yaitu lembaga pemasyarakatan anak, selanjut nya terjadi pertukaran pengalaman diantara mereka yang akan diterapkan anak tatkala selesai menjalani masa pidananya.

Cita ideal masyarakat secara umum menginginkan anak-anak yang sehat, cerdas, ceria, serta terjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang mereka. Namun, realitas sosial menunjukkan sesuatu yang berbeda bahkan kadang-kadang berlawanan dengan cita ideal yang kita angankan.

Berbagai belahan dunia, baik negara maju maupun negara-negara terbelakang dan berkembang, menunjukkan fenomena sama. Anak remaja dengan berbagai alasan harus berurusan dengan hukum. Di seluruh dunia ada puluhan ribu kalaulah bukan ratusan ribu anak yang berkonflik dengan hukum, dengan dua pertiga di antaranya berada di dalam penjara, dan sisanya ada berada dalam pengawasan lembaga sosial.

Di indonesia anak yang berkonflik dengan hukum cukup memprihatinkan. Angka kejahatan seperti pencurian, yang dilakukan oleh anak di indonesia setiap tahunnya berjumlah sekitar 7000 anak. Sembilan dari sepuluh anak-anak ini

akhirnya menginap di hotel prodeo (penjara atau rumah tahanan) karena pada umumnya anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun pemerintah, dalam hal ini dinas sosial.

Lebih jauh lagi Steven Allen menyatakan bahwa mereka (anak) ditempatkan dalam posisi yang penuh bahaya: terjerumus ke dalam penyiksaan narapidana dewasa dan aparat penegak hukum. Hukum itu sendiri, menurut penilaian Steeven, tidak banyak membantu. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 1997, undang-undang ini menurutnya belum ditindaklanjuti. Maka, perhatian kepada perancangan dan pelaksanaan regulasi mendesak diberikan.

Pada tahun 2011, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berjumlah 695 anak, kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.413 dan pada tahun 2013 menjadi 1.428 kasus. Angka itu terus meningkat menjadi 2.208 kasus pada tahun 2014, dan hingga Juli 2015 kasus anak berhadapan dengan hukum berjumlah 403. Kemudian, jumlah kasus anak yang bermasalah dengan pornografi dan kriminalitas *cyber* selama lima tahun terakhir berjumlah 1.111.⁴

Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana disebutkan diatas amat sangat riskan pada suatu kondisi anak melakukan kejahatan lagi setelah menjalani masa pembinaannya. Untuk hal yang demikian maka kajian skripsi ini berupa menelaah permasalahan tersebut dengan judul “Kajian Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Setelah Menjalani Masa Pidana (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Medan).

⁴ Rohmah Ermawati Kasus Anak Berhadpan Hukum Kian Banyak, Ini Kata Mendikbud Melalui <http://www.soslopos.com/2016/01/25/perlindungan-anak-kasus-anak-berhadpan-kian-banyak-ini-kata-mendikbud-684467>. Diakses Tanggal 28 November 2016, Pukul 21:30 WIB.

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dari penelitian.⁵

Ada rumusan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya anak yang melakukan kejahatan setelah menjalani masa pidana?
- b. Bagaimana hukuman terhadap anak yang melakukan kejahatan setelah menjalani masa pidana?
- c. Bagaiman upaya penanggulangan terhadap anak yang melakukan kejahatan setelah menjalani masa pidana?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam pembahasan skripsi ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan terhadap penelitian perihal pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak seperti masyarakat, lembaga-lembaga swadaya yang bergerak di bidang perlindungan anak, pemerintah melalui lembaga pemasyarakatan anak dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembinaan anak yang bermasalah dengan

⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: halaman 4.

hukum sehingga tidak terjadi lagi kejahatan anak yang dilakukan oleh anak secara berulang.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya anak melakukan kejahatan setelah menjalani masa pidana.
2. Untuk mengetahui hukuman terhadap anak yang melakukan kejahatan setelah menjalani masa pidana.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan anak melakukan kejahatan setelah menjalani masa pidana.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Sifat /Materi Penelitian

Sifat/Materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan masyarakat.⁶

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui studi lapangan dan sumber dan sumber data sekunder terdiri dari:

⁶ *Ibid.*, halaman, 6.

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan *Website* internet baik itu melalui *Google* maupun *Yahoo*.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi dokumen yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

4. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen serta penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasann skripsi ini.

D. Definisi Operasioanal

Berdasarkan judul yang telah diajukan maka dapat dibuat definisi operasional, yaitu:

1. Kajian kriminologi adalah suatu telaah tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan juga upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan tersebut.⁷
2. Kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan tersebut selain perbuatan bersifat aktif (atau melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁸
3. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁹
4. Lembaga pembinaan khusus anak adalah lembaga atau tempat anak yang sedang menjalani masa pidananya.¹⁰

⁷ Topo Santoso dan Eva Achjan Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 9.

⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 153.

⁹ Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indionesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 6.

¹⁰ Lembaga Pembinaan
melalui.https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan. di akses pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 11:30 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Salah satu ilmu pengetahuan yang berkembang, kriminologi mempunyai tempat tempat yang sangat penting dalam penegakan hukum. Namun walaupun demikian, kriminologi belum mempunyai satu batasan atau pengertian yang tegas yang dapat dipergunakan secara seragam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya para kriminolog dengan sudut pandang masing masing memberikan pengertian atau batasan tentang apa itu kriminologi.

Secara harfiah kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat.¹¹

Pengertian secara harfiah tersebut memberikan suatu pengertian yang sempit bahkan dapat juga menjerumuskan pada pengertian yang salah. Pengertian kriminologi sebagai ilmu tentang kejahatan akan menimbulkan suatu persepsi bahwa hanya kejahatan saja yang dibahas dalam kriminologi.

Beranjak dari pengertian kriminologi tersebut, M. Marwan dan Jimmy P, mengemukakan pendapatnya bahwa "yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah suatu ilmu yang membahas dan mempelajari tentang kejahatan.

¹¹ Topo Santoso, *Op., Cit*, halaman 9.

Kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja, tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Menurut pendapat Michael dan Adler dalam Made Darma Weda, bahwa yang dimaksud dengan kriminologi adalah: "keseluruhan dari bahan-bahan keterangan mengenai perbuatan-perbuatan lingkungan mereka diperlukan oleh badan-badan masyarakat dan oleh anggota masyarakat.

Beberapa sarjana atau kriminolog dalam buku Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa yang memberikan pendapatnya tentang pengertian kriminologi adalah:

- a. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya.
- b. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.
- c. Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.
- d. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
- e. Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang

bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

- f. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut.¹²

Sutherland dalam buku Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.¹³

Berbeda dengan para sarjana yang menganut aliran non yuridis atau sosiologis golongan kedua ini merupakan para sarjana yang tidak menyetujui pembatasan definisi kejahatan dalam pengertian yuridis tersebut diatas. Meski definisi yuridis telah memberikan kepastian atas batasan perilaku mana yang dimaksud dengan kejahatan dan penjahat, namun definisi tersebut sama sekali tidak memuaskan para sarjana kriminologi karena sifatnya yang statis.

Thorsten Sellin dalam buku Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa mengutarakan bahwa pemberian batasan definisi kejahatan dalam pengertian yuridis itu tidak memenuhi tuntutan-tuntutan keilmuan. Suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah menurutnya adalah dengan memberikan dasar yang lebih baik dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conductnorms*), karena konsep norma-norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara atau serta merupakan ciptaan kelompok-

¹² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.*, halaman 9-12.

¹³ *Ibid.*, halaman, 14

kelompok normatif manapun, serta tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung dalam hukum.¹⁴

Secara sosiologis kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.¹⁵

2. Teori-teori Kriminologi

Setelah mengenal istilah kriminologi, berikut Teori-Teori Tentang Kejahatan Dalam Konsep Kriminologi, teori-teori yang berhubungan dengan kejahatan dalam konsep kriminologi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Teori Asosiasi Differensial (*Differential Association Theory*)

Edwin Sutherland (1934) dalam bukunya *principle of criminology* mengenalkan teori kriminologi dengan nama Teori *Differential Assosiation*.¹⁶ Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi.

Versi pertama dikemukakan pada tahun 1939, terdapat dalam bukunya "*Principle of Criminology*". Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara, antara lain yaitu:

- 1) Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.

¹⁴ *Ibid.*, halaman, 15.

¹⁵ *Ibid.*, halaman, 15.

¹⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 157.

- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan.
- 3) Konflik budaya (*conflict of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Versi kedua dikemukakan pada tahun 1947 yang menekankan bahwa semua tingkah laku dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orang tua. Dengan kata lain pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui sesuatu pergaulan yang akrab.

Untuk jelasnya teori versi kedua ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Tingkah laku kriminal dipelajari.
- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- 3) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim
- 4) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan membenar.
- 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan, menyukai atau tidak menyukai.
- 6) Seseorang menjadi *delinquen* karena penhayatan terhadap peraturan perundang-undangan, lebih suka melanggar dari pada mentaatinya.

- 7) *Association differential* beraneka ragam, tergantung pada frekuensi, lamanya, dan intensitas.
- 8) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- 9) Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.¹⁷

b. Teori Anomi (*Anomie Theory*)

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim (1858-1917) untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *a* artinya tanpa dan *nomos* artinya hukum atau peraturan.

Menurut Emile Durkheim, teori *anomie* terdiri dari tiga perspektif yaitu:¹⁸

- a. Manusia adalah makhluk sosial
- b. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial
- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai kloni.

c. Teori Sub Kultur (*Subculture Theory*)

¹⁷ *Ibid.*, halaman, 157-159.

¹⁸ *Ibid.*, halaman, 161.

Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen.¹⁹ Dalam bukunya yang berjudul *Delinquent Boys* (1995) untuk pertama kalinya ia mencoba memecahkan masalah yang berkaitan dengan bagaimana kenakalan *subculture* dimulai.

Kenakalan adalah problem kelas bawah serta geng adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran tersebut. teori *subculture* sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi intelektual (*intellectual heritage*) aliran Chicago, konsep anomie Robert K. Merton dan Solomon Kobrin yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara geng jalanan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas bawah (*lower class*).

Cloward dan Ohlin mengemukakan 3 (tiga) tipe geng kenakalan *sub-culture*, yaitu:

- 1) *Criminal Sub-Culture*, bilamana masyarakat secara penuh berintegrasi, geng akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan organisasi kriminal. Kriminal *sub-culture* menekankan aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan.
- 2) *Retreatist Sub-Culture*, dimana remaja tidak memiliki struktur kesempatan dan lebih banyak melakukan perilaku menyimpang (mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya).
- 3) *Conflict Sub-culture*, terdapat dalam suatu masyarakat yang tidak terintegrasi, sehingga suatu organisasi menjadi lemah Geng *sub-culture* demikian ini cenderung memperlihatkan perilaku yang bebas. Ciri khas

¹⁹ *Ibid.*, halaman, 164.

geng ini seperti adanya kekerasan, perampasan harta benda dan perilaku menyimpang lainnya.²⁰

d. Teori Kontrol Sosial (*Control Social Theory*)

Konsep kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku E.A. Ross, salah seorang Bapak Sosiologi Amerika.²¹ Menurut Ross, sistem keyakinan (dibanding hukum tertentu) yang menimbang hal-hal yang dilakukan individu dan yang secara universal mengontrol tingkah laku tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih.

Teori ini berusaha untuk menjelaskan kenakalan dikalangan remaja. Kenakalan diantara para remaja, dikatakan sebagai deviasi primer yaitu bahwa setiap individu;

- a. Melakukan deviasi secara periodik/jarang-jarang,
- b. Dilakukan tanpa diorganisir atau tanpa menggunakan cara yang lihai,
- c. Pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar,
- d. Pada dasarnya hal yang dilakukan pelaku tidak dipandang sebagai deviasi oleh pihak yang berwajib.

Teori *control-social* memfokuskan diri pada tehnik-tehnik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

e. Teori Label (*Labelling Theory*)

Teori terbentuk awal tahun 1960-an. Untuk mengukur atau mengetahui adanya kejahatan, teori ini menggunakan metode baru, yaitu dengan

²⁰ *Ibid.*, halaman, 164-166.

²¹ *Ibid.*, halaman, 166.

menggunakan *self report study* (melakukan interview) terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh polisi.

Pembahasan teori ini menekankan pada dua hal, yaitu;

- 1) Menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label,
- 2) Pengaruh/efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dan perbuatan yang telah dilakukannya.

Becker menyatakan bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat.

Pemberian label dapat menyebabkan seorang menjadi jahat. Hal ini disebabkan;

- a. Label akan mengakibatkan masyarakat akan memperhatikan individu yang diberi label dengan intens
- b. Ada kemungkinan individu penerima label berusaha untuk menjalani label yang diberikan terhadapnya, akibat dari tidak tahannya individu tersebut pada label yang diberikan.²²

3. Teori –Teori Yang Menjelaskan Kejahatan Dari Perspektif Bilologis Dan Psikologis

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso (1835-1909), yang seiring dianggap sebagai “ *the father of modern criminology*”. Era Lombroso juga menandai

²² *Ibid.*, halaman, 169-170

pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif.²³

Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh beberapa faktor. Para positifis pertama diabad 19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh sipenjahat.

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.

Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lambroso, Raffaele Gorafo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.²⁴

²³ Topo Santoso, *Op. Cit.*, halaman, 35.

²⁴ *Ibid.*, halaman, 36.

Aguste Comte (1798-1857), dalam buku Topo Santoso sosiologi Prancis, membawa pengaruh penting bagi tokoh-tokoh mazhab positif (termasuk mazhab biologi). Menurutnyanya: "*there could be no real knowledge of social phenomena unless it was based on a positive (scientific) approach*". Mazhab biologi juga mendapat pengaruh dari Charles Darwin (1809-1882), penulis buku *Origin Of Species* (1859) yang menyatakan bahwa "... *all had evolved through a proces of adaptive mutation and natural selection. The proces was based on the survival of the fittest in the struggle for existence*". Teori evolusi darwin yang menantang pendapat lama serta positifisme Comte mempengaruhi pendekatan biologis.²⁵

Meskipun tokoh paling terkenal dari pendekatan ini adalah Lambroso, namun sebenarnya ia dapat ditelusuri hingga abad ke-16 yaitu ketika Giambatista della Porta (1535-1615) menemukan *pisiognomy*, studi tentang bentuk-bentuk muka dan hubungannya dengan tingkah laku manusia. Usaha Porta dihidupkan kembali oleh Johann Kaspar Lavater (1741-1801). Usaha Porta dan Lavater itu kemudian dielaborasi oleh Franz Josphe Gall (1758-1828) dan Johan Kaspar Spurzheim (1776-1832). Tokoh dari *prenology* tersebut menjelaskan bahwa benjolan-benjolan pada otak merupakan indikasi dari kecenderungan psikologis. Jadi, Sebelum abad ke-19, ilmu pengetahuan *pisiognomy* dan *prenology* telah memperkenalkan faktor-faktor biologis tertentu ke dalam studi tentang sebab-sebab kejahatan.

a. *Personality Characteristics* (sifat-sifat kepribadian)

²⁵ *Ibid.*, halaman, 36.

Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat kepada perbedaan-perbedaan antar struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat; kedua, memprediksi tingkah laku; ketiga, menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat; dan keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.

b. Samuel Yochelson dan Stanton Samenow

Dalam bukunya *The Criminal Personality* (kepribadian kriminal), Yochelson (seorang psikiater) dan Samenow (seorang psikolog) menolak klaim para Psikoanalisis bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal. Tetapi yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan.

Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang “marah” yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberikan reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

c. Mental Disorder

Meskipun perkiraannya berbeda-beda, namun berkisar antara 20 hingga 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan mengalami suatu tipe mental disorder

(kekacauan mental). Keadaan seperti itu digambarkan oleh seorang dokter Prancis bernama Philippe Phinel sebagai *manie sans delire* (madness without confusion), atau oleh dokter Inggris bernama James C. Prichard sebagai “moral insanity”, dan oleh Gina Lambroso-Ferrero sebagai “irresistible atavistic impulses”. Pada dewasa ini penyakit penyakit mental tadi disebut sebagai *psychopathy* atau *antisocial personality* suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang kehangatan/keramahan dan tidak merasa bersalah.

Psikiater Hervey Cleckey memandang *Psychopathy* sebagai suatu penyakit serius meski sipenderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya, para *psychopath* terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus; tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya adalah suatu “*mask of sanity*” atau topeng kewarasan. Para *psychopath* tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.

d. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga ia tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus di penuhi segera.

Sigmund Freud, dalam buku Topo Santoso, penemu dari *Psycoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*”

yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Freud menyebut bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

Seorang yang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani, atau *superego*-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga *ego*-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antara *superego* dan *id*) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari *id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Karena *superego* intinya meriupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan *id* yang tak terkendali dan berikutnya delinquency.

Pendekatan psycoanalytik masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik dalam fungsi normal maupun asosial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu:

- 1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- 2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin.
- 3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

e. *Personality Traits/Inherited Criminality* (Dugdale dan Goddard)

Pencarian/penelitian *personality traits* (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeblemin*

dedness (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan), dan *dull-wittednes* (bodoh) dianggap diwariskan. Pandangan ini merupakan bagian dari usaha untuk menjelaskan kejahatan yang bersifat dasar diakhir abad ke-19. Ia menjadi penjelasan yang begitu populer di Amerika Serikat setelah *the jukes* diterbitkan (Dugdale, 1877). Buku ini menggambarkan sebuah keluarga telah terlibat dalam kejahatan karena mereka menderita karena “*degeneracy and innate depravity*” (kemerossotan dan keburukan bawaan).

Menurut Dugdale, kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. Dalam bukunya Dugdale (dan penganut teori lain) menelusuri riwayat/sejarah keluarga melalui beberapa generasi. Dugdale sendiri mempelajari kehidupan lebih dari seribu anggota satu keluarga yang disebutnya jukes. Ketertarikannya pada keluarga itu dimulai saat dia menemukan enam orang yang saling berhubungan atau berkaitan di satu penjara di New York. Mengikuti satu cabang keluarga itu, keturunan dari Ada Jukes, yang dia sebut sebagai “mother of criminals” , Dugdale mendapati diantara seribuan anggota keluarga itu 280 orang fakir/miskin, 60 orang pencuri, 7 orang pembunuh, 40 orang penjahat lain, 40 orang penderita penyakit kelamin, dan 50 orang pelacur.²⁶

Temuan Dugdale diatas mengindikasikan bahwa karena beberapa keluarga menghasilkan genarasi-generasi kriminal, mereka pastilah telah mentransmisikan suatu sifat bawaan yang merosot/rendah sepanjang alur keturunan itu.

Kesimpulan yang serupa diperoleh *Hendri Goddard* (1866-1957). Dalam studinya tentang keluarga besar Martin Kallikak, Goddard menemukan lebih

²⁶ *Ibid.*, halaman, 52.

banyak penjahat diantara keturunan dari anak tak sah Kallikak dibanding keturunan dari anaknya yang lain hasil perkawinan barunya dengan seorang perempuan yang berkualitas sama dengannya.

f. Moral Defelopment Theory

Psikolog Lawrence Kohlberg, pioner dari teori perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap. Pertama, *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional. Di sini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini anak-anak dibawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional ini.

Remaja biasanya berpikir pada *conventional level* (tingkatan konvensional). Pada tingkatan ini, seorang meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan-aturan itu. Mereka misalnya berpikir “mencuri itu tidak sah, sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apapun.”

Akhirnya, pada *postconventional level* (tingkatan poskonvensional) individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi universal, prinsip-prinsip moral, dan kewajiban-kewajiban. Mereka berpikir: “orang semestinya mengikuti paeraturan hukum namun prinsip-prinsip etika universal, seperti penghargaan pada hak-hak asasi manusia dan untuk martabat hidup manusia, menggantikan hukum tertulis bila keduanya beradu. “tingkat pemikiran moral seperti ini umumnya dapat dilihat setelah usia 20 tahun.”

Menurut Kohlberg dan kawan-kawannya dalam buku Topo Santoso, kebanyakan delinquent dan penjahat berpikir pada tingkatan pra konvensional. Akan tetapi, perkembangan moral yang rendah atau tingkatan pra-konvensional saja tidak menyebabkan kejahatan. Faktor-faktor lainnya, seperti situasi atau tiadanya ikatan sosial yang penting, mungkin ambil bagian.²⁷

Psikolog John Bowlby mempelajari kebutuhan dan afeksi (kasih sayang) sejak lahir dan konsekuensi jika tidak mendapat hal itu. Dia mengajukan *theory of attachment* (teori kasih sayang) yang terdiri dari tujuh hal penting:

- 1) *Specificity* (kasih sayang itu sifatnya selektif)
- 2) *Duration* (kasih sayang yang berlangsung lama dan bertahan)
- 3) *Engagement of emotion* (melibatkan emosi)
- 4) *Ontogeny* (rangkaian perkembangan, anak membentuk kasih sayang pada suatu figure utama)
- 5) *Learning* (kasih sayang hasil dari interaksi sosial yang mendasar)
- 6) *Organization* (kasih sayang mengikuti organisasi perkembangan)
- 7) *Biological function* (perilaku kasih sayang memiliki fungsi biologis, yaitu survival).

Menurut Bowlby, orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk ikatan-ikatan kasih sayang.

Para kriminolog juga menguji pengaruh ketidakhadiran seorang ibu, baik karena kematian, perceraian atau karena ditinggalkan. Apakah ketidakhadiran itu menyebabkan *delinquenc*? Penelitian empiris masih samar/tidak jelas dalam soal

²⁷ *Ibid.*, halaman, 49-54

ini. Namun suatu studi terhadap 201 orang yang dilakukan oleh Joan McCord menyimpulkan bahwa variabel kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan/atau harta kekayaan. Ketidakhadiran sang ayah tidak dengan sendirinya berkorelasi dengan tingkah laku kriminal.

g. *Social Learning Theory*

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku delinquent dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku non-delinquent. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada beberapa jalan kita mempelajari tingkah laku: melalui observasi (*Observation*), pengalaman langsung (*direct exposure*), dan penguatan yang berbeda (*differential reinforcement*).²⁸

4. Ruang Lingkup dan Obyek Studi Kriminologi

Menurut Sutherland dalam buku I.S Susanto, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- 1) Etiologi Kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- 2) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.

²⁸ *Ibid.*, halaman, 54-55

Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi mempengaruhi perkembangan hukum pidana.²⁹

Pada umumnya, para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan; penjahat; tingkah laku menyimpang; pelaku penyimpangan; korban kejahatan; reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan tingkah reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi non formal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan, keseluruhan objek penelitian tersebut harus dianalisis dalam ruang lingkup sosiologi di bawah topik gejala sosial. Atau dengan kata lain, objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Anak

1. Pengertian Kejahatan

Paul W Tappan menyatakan kejahatan adalah:³¹ *“The Criminal Law (statutory or case law), committed without defense or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor”*.

Huge D Barlow juga menyatakan bahwa definisi dari kejahatan adalah:³² *“a human act that violates the criminal law”*.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan

²⁹ I.S Susanto. 2011. *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman, 33.

³⁰ Muhammad Mustofa. 2013. *Metode Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 8.

³¹ Topo Santoso, *Op. Cit.*, halaman, 13.

³² *Ibid.*, halaman, 13.

diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana. Meskipun tidak sepenuhnya setuju dengan defenisi yang diberikan oleh para sarjana yang menganut aliran yuridis, Bonger menyatakan bahwa dalam buku Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definition) mengenai kejahatan.³³

Secara sosiologis kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.

Austin Turk memberikan gambaran tentang kejahatan sebagai berikut :³⁴

- 1) *There is apparently not pattern of human behavior wich has nor been at least tolerated in some normative structure.*
- 2) *The behavioral elements comparison illegal act are not specific to criminal as distinguished from other human behavior.*
- 3) *There is selective and differential perception of every element (individual, testimony, actions, squences of ovens, locations invilving a criminal act).*

³³ *Ibid.*, halaman, 14.

³⁴ *Ibid.*, halaman, 16.

Rumusan kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas. Sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis dan sosial amat merugikan dan berakibat jatuhnya korban korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat.

2. Sejarah Perkembangan Pengertian Kejahatan

Menurut asalnya tidak ada pembatasan resmi dan juga tidak ada campur tangan penguasa terhadap kejahatan, melainkan kejahatan semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya atau keluarganya. Konsep peradilan ini dapat ditemui pada perundang-undangan lama, seperti Code Hammurabi (1900 SM), perundang-undangan Romawi kuno (450 SM), dan pada masyarakat Yunani Kuno, seperti “curi sapi bayar sapi”. Konsep “pembalasan” ini juga terdapat pada kitab perjanjian lama: *eye for eye*.

Kemudian konsep kejahatan ini berkembang untuk perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada raja seperti penghianatan, sedangkan terhadap perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada individu masih menjadi urusan pribadi. Sering berjalannya waktu maka kemudian kejahatan menjadi urusan raja (sekarang negara) yaitu dengan mulai berkembangnya apa yang disebut sebagai *parents patriae*. Konsekuensi selanjutnya dengan diopernya tugas ini oleh negara maka main hakim sendiri dilarang.

Dalam perkembangan selanjutnya konsep kejahatan yang non hukum tersebut banyak menguasai para sarjana kriminologi di Amerika terutama sampai pertengahan abad 20. Beberapa kritik yang diajukan terhadap mazhab tersebut

antara lain oleh Ray Jeffery yang menyatakan bahwa dalam mempelajari kejahatan harus dipelajari kerangka hukum pidana sebab dari hukum pidana kita dapat mengetahui dengan pasti dalam kondisi yang bagaimanakah suatu tingkah laku dipandang sebagai kejahatan dan bagaimana peraturan perundang-undangan berinteraksi dengan sistem norma yang lain.³⁵

George C. Vold dalam buku I.S Susanto mengatakan, dalam mempelajari kejahatan terdapat persoalan rangkap, artinya kejahatan selalau menunjuk pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk, yang semua itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat.

E. Durkheim, seorang pakar sosiologi dalam buku I.S Susanto menyatakan kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan bahkan dia menambahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri dari masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakkan masyarakat tersebut pada mulanya sering kali disebut sebagai kejahatan, misalnya dengan dijatuhkan hukuman mati terhadap Socrate dan Galileo-Galilea atas buah pikirannya. Perlu ditegaskan kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanyan aturannya dan hukumannya dilanggar, di samping adanya lembaga yang tugasnya menegakan norma-norma dan menghukum pelanggarnya.³⁶

3. Penjahat dan Jenis-jenisnya

³⁵ I.S Susanto, *Op. Cit.*, halaman, 23-24.

³⁶ *Ibid.*, halaman, 24.

H. Anderson dalam buku Ende Hasbi Nassaruddin menyatakan bahwa para penjahat adalah sampah masyarakat yang melakukan kejahatan dan kejahatannya telah dibuktikan dalam proses peradilan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai penjahat sesuai undang-undang pidana yang berlaku.

a. Tipe Kejahatan

Menurut para ahli kriminologi, tipe kejahatan, yaitu:³⁷

- 1) Kejahatan karena dorongan kebutuhan mempertahankan hidup;
- 2) Kejahatan karena kejiwaan;
- 3) Kejahatan karena keserakahan hawa nafsu;
- 4) Kejahatan karena beban ekonomi menghimpit kehidupan;
- 5) Kejahatan karena mata pencaharian;
- 6) Kejahatan karena utang piutang;
- 7) Kejahatan karena ideologi atau doktrin;
- 8) Kejahatan karena sistem yang rapuh;
- 9) Kejahatan karena budaya masyarakat yang permisif terhadap tindakan kejahatan dengan hilangnya keteladanan para penegak hukum;
- 10) Kejahatan karena pengangguran;
- 11) Kejahatan karena kebodohan hukum;
- 12) Kejahatan karena dendam;
- 13) Kejahatan karena krisis sosial;
- 14) Kejahatan dalam peperangan;
- 15) Kejahatan karena agama dan keyakinan tertentu;

³⁷ Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, halaman, 116.

- 16) Kejahatan karena psikopathologis;
- 17) Kejahatan karena cacad atau kemunduran kekuatan jiwa;
- 18) Kejahatan karena faktor sosial.

Dalam melakukan kejahatan, beberapa penjahat melakukan kejahatannya dengan kesadaran berikut:³⁸

- 1) Kesadaran para penjahat yang dilakukan secara sistematis terencana, dan terorganisasikan dengan baik;
- 2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan pengetahuan hukum yang dipertanggungjawabkan;
- 3) Kesadaran bahwa pelaku merasa dikucilkan oleh masyarakat dan negara serta merasa tidak diberi kesempatan untuk memberdayakan dirinya.

3. Pengertian Anak

Beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak mengatur tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan lain pula kriteria anak. Pengertian anak erat hubungannya dengan pengertian kedewasaan. Pengertian anak di dalam hukum positif Indonesia masih terdapat perbedaan dalam penentuan kedewasaan yang terletak pada perbedaan tolak ukur menurut hukum yang tertulis:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

- b. UU No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.

³⁸ *Ibid.*, halaman, 116-117.

Pasal 68 Undang-undang No. 13 Tahun 2013, menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Anak adalah orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

- c. Menurut hukum adat, seorang dikatakan belum dewasa bilamana seorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari orang tua. Hukum adat menentukan bahwa ukuran seorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah: dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri, berwewenang kawin.
- d. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 3 ditentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu: Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
 - 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
 - 4) Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seorang yang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.³⁹
- e. Konvensi Hak Anak 1989.
- Bagian pasal I Konvensi Anak mengatur bahwa yang dimaksud dengan anak adalah “setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa anak dicapai lebih awal.⁴⁰
- f. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁹ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, halaman 38-39.

⁴⁰ Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman, 40.

Berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1), maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

g. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 ayat (2), maka anak adalah seorang yang belum pernah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

h. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

i. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁴¹

j. Kenakalan Anak

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita dalam buku Maidin Gultom, mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.

⁴¹ Nashriana. *Op., Cit*, halaman, 6-7.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kenakalan remaja adalah terjemahan dari kata *juvenile delinquency* dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia di antara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun dan belum pernah menikah.⁴²

4. Substansi Kenakalan Anak

Telah dinyatakan bahwa anak berbeda karakteristiknya dengan orang dewasa, perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah pada punitif.

Setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, telah diatur secara khusus tentang hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak yang melakukan kenakalan. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 merupakan hukum yang khusus (*lex specialis*) dari hukum yang umum (*lex generalis*) yang

⁴² Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman, 67.

tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentu mempunyai latar belakang. Dalam konsideran diuraikan bahwa latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah:

- a. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, seimbang.
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.⁴³

Sebelum memahami tentang pengertian anak nakal, terlebih dahulu perlu memahami batas umur bagi anak yang diajukan ke sidang anak. Secara eksplisit dapat dilihat pada Pasal 1 butir 1 yang sejalan dengan rumusan Pasal 4 ayat (1).

Pasal 1 butir 1:

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

⁴³ Nashriana, *Op, Cit.*, halaman 75-76.

Dari rumusan ini hanya membatasi diri khususnya dalam perkara anak nakal saja tanpa membedakan jenis kelamin antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Pasal 4 ayat (1):

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dari kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa yang disebut sebagai anak yang dapat diperkarakan ke sidang anak hanyalah anak yang berumur antara 8 tahun sampai 18 tahun dan belum pernah kawin. Terhadap anak yang walaupun belum mencapai 18 tahun tetapi menikah, secara *a contrario* tidak dapat diajukan ke sidang anak, tetapi kesidang orang dewasa berdasarkan KUHP dan KUHPA.

Tentang pengertian anak nakal, Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak mengandung dua pengertian:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana

Walaupun Undang-undang Pengadilan Anak tidak merumuskan lebih jelas tentang tindak pidana yang dapat dilanggar bagi anak, karena dalam penjelasan pasal dirumuskan “cukup jelas” akan tetapi dapat dipahami tindak pidana yang dimaksud adalah selain tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP, tetapi juga tindak pidana di luar KUHP semisal: Undang-undang Narkotika, Undang-undang Psikotropika, Undang-undang Hak Cipta dan sebagainya.

- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.

Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak nakal adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan

tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.⁴⁴

C. Tinjauan Umum Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai hukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M Van Bemele dalam Jurnal Ray Pratama Siadari menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:⁴⁵

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain di dalam masyarakat. Karena teori ini juga disebut teori konsekuensialisme. Pidana

⁴⁴ *Ibid.*, halaman, 76-79.

⁴⁵ Ray Pratama Siadari, Pengertian Jenis-jenis dan Tujuan Pidana Melalui [http://www.academia.edu/6377313/Pengertian Jenis Jenis dan Tujuan Pidana](http://www.academia.edu/6377313/Pengertian_Jenis_Jenis_dan_Tujuan_Pidana). Diakses Tanggal 15 Maret 2018, pukul 23:30 WIB.

dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan diatas terlihat bahwa pembedaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pembedaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a) Pemberian pidana oleh pembuat Undang-undang;
- b) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Jenis-jenis Pembedaan

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu:

- 1) Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
- 2) Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 2-3.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sebelum berlakunya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak lain adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam sistem pemidanaanya, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemidanaan terhadap anak, yang sebelumnya dibedakan dengan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan orang dewasa, semakin diadakan penyempurnaan dan pembaharuan pidana anak, yang disesuaikan dan diselaraskan dengan fisik, jiwa, dan kehidupan anak secara keseluruhan.⁴⁷

⁴⁷ Kementrian Hukum dan HAM. 2016. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Pohon Cahaya, halaman, 146.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Anak Melakukan Kejahatan Setelah Menjalani Masa Pidana

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun dari segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait.

Sebagai kertas putih dan bersih, seorang anak rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya berasal dari lingkungannya saja, namun juga dari ruang lingkup diluar lingkungannya, maka sudah menjadi kewajiban bagi semua elemen masyarakat untuk menjaga perkembangan fisik dan psikisnya.

Kenyataan masalah perilaku delikueni anak kini semakin menggejala di masyarakat, baik di negara maju maupun maupun negara berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perbuahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat. Faktor- faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan setelah menjalani masa pidananya antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidananya yang berasal dari dirinya sendiri yang meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
- b. Untuk memuaskan agresifitas dan dorongan seksualnya.
- c. Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan dan lemah mentalnya.
- d. Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya menjadi kesukaan meniru-niru
- e. Kecenderungan pembawaan patologis.
- f. Konflik batin sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang irasional.
- g. Pemikiran belum dewasa.
- h. Ketidakmampuan mentransfer nilai-nilai positif yang diberikan kepadanya.
- i. Dan dendam, karena anak belum bisa berfikir subjektif.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi anak melakukan kejahatan dari luar dirinya sendiri untuk melakukan tindak pidana setelah menjalani masa pidananya antara lain yaitu:

- a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi disini di identikan dengan kemiskinan yang pada dasarnya menyebabkan timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh anak walaupun telah pernah dilakukan pembinaan. Karena kebutuhan hidup semakin hari semakin meningkat dan keadaan ekonomi tidak menunjang maka biasanya seorang anak melakukan kejahatan seperti mencuri, penipuan, penggelapan dan lainnya untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak di dapat dari orang tuannya dan selalu merasa kurang dengan apa yang telah diberi oleh orang tuannya, sehingga mereka mencari uang sendiri dengan cara yang di yang melanggar peraturan perundang-undangan ataupun nilai-nilai dalam masyarakat demi kebutuhan mereka sendiri.

b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan tempat anak berinteraksi sebagaimana diketahui bahwa anak memerlukan teman dan lingkungan untuk menunjang anak ke proses pendewasaannya dalam proses ini seorang anak terkadang salah memilih lingkungan dan teman untuk bergaul dengan terjadinya hal seperti itu, anak biasanya melakukan apa yang dilakukaan oleh teman-teman tempat dimana dia berinteraksi ketika temannya baik, dia akan berbuat baik dan ketika lingkungan dan teman-temannya menunjang dia melakukan tindak pidana maka terbuka peluang untuk anak itu melakukan tindak pidana walaupun telah pernah di dilakukan pembinaan.

c. Faktor Narkoba

Faktor narkoba merupakan salah satu faktor yang banyak menyebabkan orang mencuri, bukan hanya anak bahkan orang tua juga, jika anak sudah terkontaminasi oleh teman dan lingkungannya mengkonsumsi narkoba dan

kecanduan, kalau sudah kecanduan seorang dewasa atau anak tidak peduli dengan cara apapun mereka harus mendapatkan uang untuk membeli narkoba tersebut kalau sudah tidak ada uang pastilah mereka mencari uang dengan cara apapun termasuk mencuri. Walaupun terkadang seorang anak yang telah pernah menjadi mantan nara pidana akan melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang demi membeli narkoba.

d. Faktor Pendekatan dan Pengawasan

Faktor pendekatan dan pengawasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya faktor ini sangat penting karena sebagaimana mestinya seorang orang tua harus mendidik anak agar anak itu berperilaku baik, dengan tidak adanya pengawasan dan perhatian oleh orang tua biasanya anak akan terlantar dan keterlantarannya seorang anak biasanya akan terjerumus dalam tindakan yang merugikan orang lain. Selain itu faktor pendidikan juga sangat mempengaruhi anak melakukan kejahatan karena anak kurang mendapatkan pendidikan formal. Hal tersebut menyebabkan anak tidak dapat atau kurang mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu ternyata salah dan merupakan tindakan pidana. Dalam keadaan inilah terkadang anak dapat melakukan kejahatan kembali setelah menjalani masa pidananya.⁴⁸

Berdasarkan wawancara dengan beberapa anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan, alasan mereka melakukan tindak pidana setelah menjalani masa pidana yaitu:

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Gondo Supono SH sebagai Kasi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan tanggal 24 Februari 2018 pukul 11:30 WIB.

- 1) Nama, Raynaldi Sahab, usia 17 (tujuh belas) tahun, Laki-laki, ia melakukan tindak pidana pertamanya adalah perampokan (Pasal 365 KUHP). Dan setelah bebas dari masa pidananya ia melakukan kembali tindak pidana yang serupa, akan tetapi tindak pidana yang berikutnya dilakukan dengan kekerasan. Dia melakukan tindak pidana dikarenakan beberapa alasan yang pertama, ekonomi yang tidak mencukupi dari keluarganya, kedua adalah faktor lingkungan, dimana lingkungannya tersebut si Raynaldi berinteraksi dengan teman-teman yang dewasa dan selalu mengajak untuk melakukan kejahatan, ketiga adalah faktor narkoba, yaitu sekitar lingkungan Raynaldi banyak sekali teman-temannya yang kerap menyalahgunakan narkoba dan oleh sebab itu dia juga ikut terpengaruh untuk menggunakannya dan akhirnya dia melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang demi membeli narkoba walaupun dengan cara ilegal.⁴⁹
- 2) Nama, M. Syafrizal, usia 16 (enam belas) tahun, laki-laki, ia melakukan tindak pidana pertamanya adalah pencurian (Pasal 362 KUHP). Setelah ia bebas dari masa pidananya ia melakukan kembali tindak pidananya yaitu perampokan (Pasal 365 KUHP). Dia melakukan tindak pidana lagi dikarenakan beberapa alasan yaitu yang pertama adalah faktor lingkungan, dimana lingkungan tempat tinggal Syafrizal adalah lingkungan yang di penuh anak-anak nakal dan dia pun jadi terkontaminas oleh teman-temannya untuk melakukan kembali kejahatannya, faktor kedua adalah

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Raynaldi Sahab selaku anak binaan LPKA Medan, tanggal 24 Februari 2018.

faktor ekonomi, dimana ekonomi keluarga si anak jauh dibawah kata cukup yaitu sering dengan kekurangan maka oleh sebab itu dia melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhannya, ditambah lagi dia juga telah terpengaruh sebagai penyalahguna narkoba, dan oleh sebab itu alasan tersebut semakin mendorong si Syafrizal untuk melakukan tindak pidana kembali.⁵⁰

- 3) Nama, Wahyu Amaludin, usia 15 (lima belas) tahun, Laki-laki, ia melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009), setelah ia dinyatakan bebas ia mengulangi tindak pidana yaitu tindak pidana sebagai penyalur atau pengedar narkotika, ia memiliki beberapa alasan kenapa ia melakukan tindak pidana kembali yaitu faktor pertama adalah ekonomi keluarganya yang sangat memprihatinkan yaitu kurang mampu, faktor kedua yaitu dikarenakan kedua orang tuanya telah bercerai sejak ia kelas 3 SMP(Sekolah Menengah Pertama) dan oleh sebab itu dia kurang mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tuanya, dan ia pun terkontaminasi dengan teman-teman di lingkungannya, dimana teman-teman dilingkungannya adalah banyak yang menyalahgunakan narkoba.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami suatu keadaan bahwa faktor penyebab anak kembali melakukan kejahatan walaupun ia telah pernah mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan M. Syafrizal selaku anak binaan LPKA Medan, tanggal 24 Februari 2018.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Wahyu Amaludin selaku anak binaan LPKA Medan, tanggal 24 Februari 2018.

adalah faktor ekonomi, lingkungan dan narkoba. Faktor ini sangat kental terhadap anak melakukan kembali perbuatan jahat atau tindak pidana. Ekonomi disini sebagaimana dimaksud adalah untuk memenuhi kebutuhan si anak. Faktor lainnya adalah kembalinya anak ke lingkungan yang membentuk kejahatan anak terulang kembali. Faktor tersebut dapat berupa faktor lingkungan dan maupun faktor keluarga.

Dapat disimpulkan sebagian besar anak yang melakukan kejahatan kembali setelah menjalani masa pidananya dikarenakan 80% dari 35 narapidana anak dikarenakan faktor ekonomi, 75% dari 35 narapidana anak dikarenakan faktor lingkungan, 70% dari 35 narapidana anak dikarenakan faktor penyalahgunaan narkoba dan selebihnya dikarenakan faktor lingkungan keluarga⁵²

B. Hukuman Terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan Setelah Menjalani Masa Pidana

Hukum pidana menjadi *legitimasi* untuk mengurangi dan membatasi penikmatan hak asasi seseorang, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, meski demikian, terdapat sejumlah hak dan kebebasan yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Sejumlah hak ini dikenal dengan hak-hak *nonderogable*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara sekalipun dalam keadaan darurat. Hak-hak tersebut adalah hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut,

⁵² Hasil wawancara dengan bapak Gondo Supono, sebagai Kasi Pembina di LPKA Medan pada tanggal 16 Maret 2018.

dan hak sebagai subjek hukum [Pasal 4 ayat (2) Konvenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik].⁵³

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggungjawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Akan tetapi disini ada perbedaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu adanya peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak setelah menjalani masa pidananya.

Di Indonesia, penyelenggaraan proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak bukan lagi hal baru. Tetapi karena sampai saat ini belum ada perangkat aturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak merujuk kepada beberapa peraturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, pelaksanaan proses peradilan pidana anak juga harus mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi ke dalam Keputusan Presiden

⁵³ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, halaman, 107.

No. 36 Tahun 1990 (Konvensi Hak Anak), dimana sedikit banyak telah diakomodir dalam Undang-undang pengadilan anak.⁵⁴

a. Sanksi Terhadap Anak

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktifitas yang dilakukan dalam peradilan pidana anak, seyogyanya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, atau petugas lembaga pemasyarakatan anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.

Peradilan pidana anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Mengakan keadilan terhadap anak dan memerhatikan masa depan anak, merupakan usaha-usaha untuk membina anak sekaligus melindungi segenap bangsa Indonesia.

Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan,

⁵⁴ Indriansyah. Sanksi Pidana Anak melalui <http://indriansyah03.blogspot.co.id/2015/02/hukum-pidana-anak.html?m=1>. Diakses tanggal 26 Februari 2018. Pukul 23:15 WIB.

kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan disamping itu harus pula memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu memperhatikan dasar etis bagi ppidanaan tersebut.

Apabila setelah dipertimbangkan mereka kuran/tidak mampu menerima pidana tersebut, maka mereka berhak untuk diberi pelayanan dalam bentuk pembinaan sebagai Anak Negara. Menurut Pasal 50 Rancangan KUHP Nasional, menentukan bahwa tujuan ppidanaan adalah:

- 1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁵⁵

Menurut Pasal 69 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Selanjutnya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak

⁵⁵ Maidin Gultom *Op., Cit.*, halaman, 156-158.

menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 109 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional (Tahun 1999-2000), menentukan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana nominal, yang berupa: pidana peringatan, atau pidana teguran keras.
- b. Pidana dengan syarat, yang meliputi: pidana pembinaan di luar lembaga, pidana kerja sosial, atau pidana pengawasan.
- c. Pidana denda, atau
- d. Pidana pembatasan kebebasan, yang meliputi pidana pembinaan di dalam lembaga, pidana penjara, atau pidana tutupan.

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan.
- b. Pembayaran ganti rugi.
- c. Pemenuhan kewajiban adat.

Ketentuan rancangan Rancangan KUHP Nasional ini lebih luas mengatur tentang alternatif pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara yang dapat berupa seumur hidup atau sementara waktu, pidana kurungan, pidana tutupan serta pidana denda.

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah pidana pokok bagi anak diatur dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas:

- a. Pidana peringatan,

- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat atau,
 - 3) Pengawawasan.
- c. Pelatihan kerja,
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari dari tindak pidana, atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.⁵⁶

Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan, Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 159-160.

Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat martabat anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pasal 72 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Selanjutnya Pasal 73 menentukan Undang-undang SPPA menentukan pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

Pasal 76 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut untuk mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan kepadanya. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Pasal 77 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁷ Mohammad Taufik Makarao Dkk. 2014. *Hukum Perlindungan Anak, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman, 67.

menentukan pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, anak ditempatkan di bawah Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing kemasyarakatan.

Pasal 78 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan dilembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pidana pembatasan pembebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara diancamkan kepada orang dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Ketentuan pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini (Pasal 79 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Sedangkan Pasal 80 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara

terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.⁵⁸

Selain ppidanaan terhadap anak yang melakukan kejahatan setelah menjalani masa terdapat hukuman lain yang dapat diberikan kepada anak yaitu hukuman berupa tindakan sebagai berikut:

Pasal 122 ayat (2) Rancangan KUHP Nasional (Tahun 1999-2000) menentukan bahwa tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok adalah.

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya;
- b. Penyerahan kepada pemerintah;
- c. Penyerahan kepada seseorang;
- d. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- e. Pencabutan surat izin mengemudi;
- f. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;
- h. Rehabilitasi; dan atau
- i. Perawatan di lembaga.

Berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua atau wali;

⁵⁸ Maidin Gulto, *Op. Cit.*, halaman, 161-162.

- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan atau
- g. Perbaikan terhadap tindak pidana. Tindakan dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.⁵⁹

Dalam hal ini hukuman terhadap anak yang melakukan kejahatan setelah menjalani masa pidananya dapat dikatakan residivis, dimana dilihat dari pengertian Residivis adalah: seseorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan dan berulang-ulang pula dipidana. Menurut Roeslan Saleh dalam Skripsi M. Yudhi Guntara Eka Putra mengatakan bahwa:

“Ada residivis atau pengulangan apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, sedangkan diantara dua perbuatan itu selalau telah dijatuhi pidana karena perbuatan pidana yang terdahulu. Jadi kesamaannya dengan pembarengan perbuatan bahwa satu orang telah melakukan beberapa perbuatan pidana. Perbedaannya adalah bahwa diantara perbuatan-perbuatan pidana itu sudah ada putusan hakim”.⁶⁰

Berdasarkan perkembangannya, pengulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan, pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi dibagi dalam penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan yaitu:

⁵⁹ *Ibid.*, halaman, 163-164.

⁶⁰M. Yudhi Guntara Eka Putra. Pelaksanaan Residivis Terhadap Anak melalui <http://digilib.unila.ac.id/2554/3/SKRIPSI/20TANPA/20BAB/20PEMBAHASAN.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 19:48 WIB.

1. Pelanggaran hukum bukan residivis yaitu yang melakukannya satu tindak pidana dan hanya sekali saja.
2. Residivis dibagi lagi menjadi:
 - a. Penjahat yang akut meliputi pelanggaran hukum yang bukan residivis dan mereka yang berkali-kali telah dijatuhi pidana umum namun antara masing-masing putusan pidana jarak waktunya jauh, atau perbuatan pidananya begitu berbeda satu sama yang lain sehingga tidak dapat dilakukan adanya hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut.
 - b. Penjahat kronis adalah golongan pelanggaran hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu yang singkat diantara masing-masing putusan pidana.
 - c. Penjahat berat adalah mereka yang paling sedikit setelah dijatuhi pidana 2 kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi mereka yang karena kelakuannya anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau suatu hal yang menetap bagi mereka. Penjahat sejak umur muda tipe ini memulai karirnya dalam kejahatan sejak ia kanak-kanak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan Residivis adalah seorang pelaku kejahatan yang mana selalu mengulang kejahatan yang sama dalam jangka waktu tertentu. Jenis Residivis dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

1. *Algemene Recedive* (residivis umum) yaitu: Orang tersebut melakukan lagi suatu tindak pidana dari setiap tindak pidana apapun juga.

2. *Speciale Recedive* (resedivis khusus) yaitu: Orang tersebut melakukan lagi suatu tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan kedua kalinya sejenis dengan tindak pidana yang pertama.
3. *Tuss Stelsel* yaitu: Orang tersebut melakukan lagu suatu tindak pidana dan tindak pidana mana yang merupakan golongan tertentu menurut Undang-undang.⁶¹

Hukuman terhadap anak yang melakukan kejahatan setelah menjalani masa pidananya adalah dengan cara dilakukannya pembinaan kembali terhadap anak tersebut, dimana pembinaan tersebut memiliki metode, metode pembinaan tersebut yaitu:

1. Pembinaan berupa interaksi yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (anak didik pemsyarakatan).
2. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha mengubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan anak didik pemsyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia yang lain.
3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
5. Pendekatan individu dan kelompok.

⁶¹ *Ibid.*, halaman, 43-44.

Pembinaan yang diberikan kepada Residivis Anak yaitu pembinaan dibidang keagamaan dan diberikan pelatihan kerja atau keterampilan yang bergunasebagai bakal ketika bebas dan bergaul dengan masyarakat luas. Kendala dalam melakukan pembinaan terhadap residivis anak dan anak didik pemasyarakatan adalah keterbatasan dana, keterbatasan petugas pembina, sarana dan fasilitas pembinaan dan kualitas program pembinaan. Hal tersebut sangat perlu diperhatikan karena memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Namun hal ini bukan semata-mata kegagalan dalam sistem pembinaan dan bukan pula kesalahan yang dilakukan oleh pembina atau petugas pemasyarakatan anak, tetapi ada hal lain yang menjadi faktor penyebab sehingga melakukan tindak pidana lagi, seperti sulitnya mencari pekerjaan terkait dengan statusnya sebagai mantan anak didik pemasyarakatan karena masyarakat memberikan stigma kalau mantan anak didik pemasyarakatan adalah orang jahat, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor keluarga.⁶²

Tabel 3.1 : Tentang jumlah tahanan anak yang mengulangi kejahatan setelah menjalani masa pembinaan. (sumber: LPKA Medan)

No	Jenis Tindak Pidana	Pasal/Undang-undang	Jumlah
1	Narkotika	No. 35 Tahun 2009	13 (Tahanan Anak)
2	Perampokan	365 KUHP	12 (Tahanan Anak)
3	Pencurian	361-364 KUHP	7 (Tahanan Anak)

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Gondo Supono selaku sebagai Kasi Pembinaan di LPKA Medan pada tanggal 24 Februari 2018 pukul 11:30 WIB.

4	Penggelapan	372-375 KUHP	2 (Tahanan Anak)
5	Perlindungan anak	No. 35 Tahun 2014	1 (Tahanan Anak)

C. Upaya Penanggulangan Terhadap Anak Melakukan Kejahatan Setelah Menjalani Masa Pidana

Mengatasi pengulangan kejahatan anak perlu adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, keterbatasan aparat penegak hukum khususnya aparat pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan untuk menanggulangi kejahatan anak kembali terulang setelah menjalani masa puidananya. Kemudian dalam mengantisipasi hal tersebut dapat diterapkan bebeapa langkah pencegahan kejahatan anak kembali terulang yaitu langkah antisipasi, preventif, dan baru represif. Maka oleh itu diminta kerjasama dengan masyarakat juga, dengan proaktif untuk melakukan pengawasan dan didikan yang baik kepada anak-anak termasuk anak sebagai mantan anak didik pemasyarakatan.

Menurut asalnya tidak ada pembatasan secara resmi dan juga tidak ada campur tangan penguasa terhadap kejahatan, melainkan kejahatan semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban prbuatan orang lain, akan mencari balasan terhadap pelakunya atau keluarganya. Konsep peradilan ini dapat ditemui pada perundang-undangan yang lama seperti Code Hammurabi (1900 SM), perundang-undangan Romawi Kuno (450 SM), dan pada masyarakat yunani kuno seperti “curi sapi bayar sapi”.

Banyak faktor penyebab kejahatan anak kembali terjadi, maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangannya. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang sering disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian yang integral, yaitu:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui:

- a. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap.
 - 1) Kecendrungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminal sosial (kecendrungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan dan kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecendrungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
 - 2) Perbuatan jahat, cara penanggulangannya terhadap perubahan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi dan lain-lain.
- b. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan:
 - 1) Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut termasuk pidana atau bukan.
 - 2) Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya.
 - 3) Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.
 - 4) Melakukakan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.⁶³

⁶³ Nursariani Simatupang, *Op., Cit.* halaman. 247-249.

Pencegahan kejahatann merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat , tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan, karena perbuatan kejahatann akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas.

Menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulanagn kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
- b. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*),
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime punishment mass media*).⁶⁴

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Lewat Jalur Penal (Hukum Pidana).

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat jahat. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai

⁶⁴ *Ibid.*, halaman. 250.

tindakan preventif dalam arti luas. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya kembali dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Menurut Sudarto dalam buku Nursariani Simatupang, penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab.⁶⁵

Ted Honderich dalam buku Nursariani Simatupang berpendapat bahwa suatu tindak pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶⁶

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman. 251.

⁶⁶ *Ibid.*, halaman. 251.

- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana. Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana, Von Feurbach dengan teorinya "*Psychologische Zwang*" yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghambat atau mencegah agar seorang tidak melakukan kejahatan.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, setruktural, dan kultural.
- b. Aplikasi oleh aparat hukum, dan

- c. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui pelbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistematis, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).

Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
 - b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana,
 - c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulanginya kembali.⁶⁷
2. Lewat Jalur Non Penal (bukan/di luar hukum pidana).

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali

⁶⁷ *Ibid.*, halaman. 253-254.

baik dilakukan oleh orang yang sama ataupun orang yang berbeda. Oleh karena itu orang yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menguranginya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- 1) Penggunaan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- 2) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- 3) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.⁶⁸

Menurut Bapak Gondo Supono selaku Kasi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan, upaya penanggulangan kejahatan seperti yang

⁶⁸ Dian Miroso. 2017. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencurian Sepeda Motor di Kota Binjai*. Skripsi, Halaman. 54.

telah diuraikan diatas telah dilaksanakan. Dan tahap penegakan pelaksanaan hukum serta konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertuga menegakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat Undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Diharapkan kepada seluruh kalangan penegak hukum bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan memberikan pendidikan kepada anak-anak tanpa terkecuali terhadap anak mantan anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dan upaya yang dapat dilakaukan oleh lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan adalah dengan mengadakan Sosialisasi, penyuluhan hukum, dan memberikan pendidikan atau binaan terhadap anak sesuai peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan upaya tersebut petugas pembina sering mengeluh akan keadaan sarana prasarana, dana, dan sistem dalam pembinaan anak yang menjadi kendala untuk melakukan pembinaan terhadap anak. Dalam menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak setelah menjalani masa pembinaanya.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan mengadakan kerjasama dengan aparat-aparat penegak hukum lainnya yang yang berwenang dalam menanngani kejahatan. Dimana dalam kerjasama tersebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Medan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak memberikan pandangan negatif terhadap anak yang pernah menjadi anak didik Lembaga Pembinaan, karena anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan adalah anak sebagai korban dari perkembangan zaman seperti sekarang ini. Dan diharapkan kepada orang tua anak yang anaknya pernah menjadi mantan anak didik lembaga pembinaan agar tetap memberikan kasih sayang dan pengawasan sepenuhnya terhadap anak.⁶⁹

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Gondo Supono selaku sebagai Kasi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan, pada tanggal 24 Februari 2018. Pukul 11:30 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari skripsi ini adalah:

1. Faktor penyebab anak melakukan kejahatan setelah menjalani masa pidananya adalah faktor ekonomi, faktor lingkungannya yang mendorong anak melakukan kembali kejahatan, faktor narkoba dimana narkoba adalah pemicu anak untuk melakukann kejahatan lagi, dan faktor keluarga yaitu kurangnya pengawasan dan kasih sayang penuh dari keluarga terhadap si anak.
2. Hukuman terhadap anak yang melakukan kejahatan setelah menjalani masa pidananya dapat dikenakan beberapa hukuman yaitu, hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam hal ini anak juga dapat disebut residivis, dikarenakan adanya pengulangan kejahatan atau tindak pidana setelah menjalani masa pembinaanya. Namun dalam pemberian hukuman terhadap anak harus juga menerapkan sistem *restorative justice* dimana hak-hak anak harus lebih diutamakan dan diperhatikan dikarenakan anak yang melakukan tindak pidana sebenarnya adalah anak yang menjadi korban.
3. Upaya penanggulangan terhadap anak yang melakukan kejahatan setelah menjalani masa pidananya adalah dapat dilakukan dengan bebrbagai cara yaitu dengan melalui cara penal (yaitu cara dengan pidana), non penal (yaitu cara diluar pidana) dan langkah represif yaitu dengan cara mengadakan

penyuluhan hukum dan menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan dan memberikan kasih sayang terhadap anak khusus keluarga.

B. Saran

1. Sebaiknya menurut saya peran orang tua lah yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak, kurang perhatian dan kasih sayang terhadap anak dapat menjadi penyebab anak menjadi nakal dan mencari dunia baru untuk mereka lebih nyaman lagi. Seharusnya orang tua menjadi tempat bagi anak untuk bertukar pikiran satu sama lain. kurangnya pendekatan emosional dan komunikasi pada anak sangat berpengaruh pada anak tersebut, anak akan merasa selalu diabaikan dan tidak diperhatikan, asupan mengenai hal-hal yang positif kurang ditanamkan kepada anak sejak dini, jadi ketika anak menemukan teman yang dia anggap bisa lebih mengerti maka anak sangat mudah terkontaminasi terhadap teman dan lingkungannya.
2. Sebaiknya hukuman bagi anak yang melakukan kejahatan lagi setelah menjalani masa pidananya haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana Hak Asasi anak sangat diperhatikan dalam penerapan hukuman terhadap anak, diharapkan penegak hukum harus sepenuh hati dan tanpa ada pilih kasih terhadap anak didik Lembaga pembinaan. penerapan *restorative justice* harus dengan sepenuh hati dan jangan jadikan hukuman sebagai ajang untuk menyiksa akan tetapi membina dan mendidik anak, karena anak pelaku tindak pidana adalah anak sebagai korban.

3. Sebaiknya penanggulangan terhadap anak yang melakukan kejahatan setelah menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan adalah metode pembinaan khususnya di bidang agama dan pendidikan haruslah tetap diutamakan, dimana anaka masih mempunyai masa depan setelah bebas dari masa pidananya dan ia pun haruslah dibekali dengan skill atau keahlian yang baik, yang telah diajarkan di saat proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebut. Melihat jumlah penghuni Lembaga tersebut lebih di dominasi oleh kategori usia 21 tahun sampai dengan 23 tahun, dapat juga mempengaruhi anak yang berusia 15 sampai dengan belum 18 tahun, seharusnya mereka harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hak Asasi Manusia. 2016. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Pohon Cahaya.

Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.

Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum UMSU.

Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

I.S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Maidin Gultom. 2014. *Pelindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Mohammad Tuafik Makaro, Dkk. 2014. *Hukum Perlindungan Anak, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Mustofa. 2015. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media.

Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.

Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Abadi.

Topo Santoso dan Eva Achjani. 2014. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang 2014 Tentang
Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Internet

Bambang Sukanto. ” Diktat Hukum Perlindungan Anak”
<http://setanon.blogspot.co.id/2010/03/diktat-hukum-perlindungan-anak.html>. Diakses Tanggal 28 November 2017, Pukul 21:00 WIB.

Indra Perdana Tanjung. “Kejahatan Anak”
<http://indraperdanashmkn.blogspot.co.id/2009/02/pem-bangunan-nasional-yang-merupakan.html>. Diakses tanggal 28 November, pukul 20:30 WIB.

Indriansyah. Sanksi Pidana Anak melalui
<http://indriansyah03.blogspot.co.id/2015/02/hukum-pidana-anak.html?m=1>. Diakses tanggal 26 Februari 2018. Pukul 11:30 WIB.

M. Yudhi Guntara Eka Putra. Pelaksanaan Residivis Terhadap Anak melalui
<http://digilib.unila.ac.id/2554/3/SKRIPSI/20TANPA/20BAB/20PEMBAH/ASAN.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2018.

Ray Pratama Siadari, Pengertian Jeis-jenis dan Tujuan Pidanaan Melalui
http://www.academia.edu/6377313/Pengertian_Jenis_Jenis_dan_Tujuan_Pidanaan. Diakses Tanggal 15 Maret 2018.

Rohmah Ermawati. “ Kasus Anak Berhadpan Hukum Kian Banyak” , Ini Kata Mendikbud.
<http://www.soslopos.com/2016/01/25/perlindungan-anak-kasus-anak-berhadpan-kian-banyak-ini-kata-mendikbud-684467>.
Diakses Tanggal 28 November 2016, Pukul 21:30 WIB.